



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DHINDA SUCI HERDYAPUTRI Binti
MAMAN SUHERMAN (alm)
Tempat Lahir : Karawang.
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 21 Januari 1996.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 48
Rt.004 Rw.006 Kelurahan Karawang
Kulon Kecamatan Karawang Barat
Kabupaten Karawang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : Sarjana (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHINDA SUCI HERDYAPUTRI Binti MAMAN SUHERMAN (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DHINDA SUCI HERDYAPUTRI Binti MAMAN SUHERMAN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan .
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November 2021, nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
 - 4 (empat) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
 - 2 (dua) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 5220313842 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092306458 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
- 7 (tujuh) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1091672699 atas nama FITRI APRIYANTI;
- 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November 2021, nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 3 (tiga) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092395272 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer / transaksi tanggal 12 Desember 2021 dari Bank Neo Commerce ke Bank Neo Commerce nomor rekening 5859458146045126 atas nama DHINDHA SUCI HERDYAPUTRI sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print bukti transfer / transaksi tanggal 27 Desember 2021 dari Bank Neo Commerce atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA ke bank BCA nomor rekening 1092349297 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 4 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna putih;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tanggal 21 Desember 2021 untuk pembelian slot arisan;
- 6 (enam) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1091732446 atas nama YEYEN MARDIANA;
- 3 (tiga) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November dan Desember 2021, nomor rekening 7425139886 atas nama GITA AYUSTIRA.

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun adericky_01;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun fitri_apriyanti;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0878-9721-8713;

Kesemua barang bukti dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DHINDA SUCI HERDYAPUTRI binti MAMAN SUHERMAN** pada kurun waktu bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. KH. Hasyim Asyari, RT.001, RW.001, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang telah melakukan *turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2021 terdakwa mengajak Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menjual slot permainan arisan dengan menjanjikan keuntungan bagi pembelinya, pembagian keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa adalah apabila terdakwa menjual slot **get 5 juta dijual Rp. 4.000.000** maka pembeli slot dijanjikan mendapatkan uang senilai Rp. 5.000.000 setelah pembeli membayar slot seharga Rp. 4.000.000, uang Rp. 5.000.000 tersebut akan dibayarkan ke pembeli slot oleh terdakwa 2

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



minggu sejak pembayaran slot. Adapun slot yang dijual oleh terdakwa adalah:

- Slot get 5 juta dijual Rp. 4.000.000.
 - Slot get 7,5 juta dijual Rp. 6.250.000.
 - Slot get 10 juta dijual Rp. 8.500.000.
 - Slot get 15 juta dijual Rp. 13.500.000.
 - Slot get 20 juta dijual Rp. 18.000.000
 - Slot get 25 juta dijual Rp. 22.000.000.
 - Slot get 30 juta dijual Rp. 26.000.000.
 - Slot get 50 juta dijual Rp. 40.000.000.
- Bahwa Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN mendapatkan fee dari terdakwa atas jasanya menjual slot arisan tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Slot yang dijual (Rp.)	Fee/ Keuntungan Untuk Reseler (Rp.)
5.000.000	150.000
7.500.000	250.000
10.000.000	350.000
15.000.000	500.000
18.000.000	600.000
20.000.000	750.000
25.000.000	850.000
30.000.000	1.000.000
50.000.000	2.000.000

- Bahwa Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN kemudian menawarkan permainan arisan tersebut melalui media social Instagram milik Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN dengan nama akun **@adericky_01** serta melalui aplikasi Whatsapp milik Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN dengan nomor Whatsapp 087881115643;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2021 Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS tertarik dengan permainan arisan yang ditawarkan oleh Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN melalui media social Instagram. Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian membeli slot seharga Rp. 200.000.000 dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa senilai Rp. 250.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibayarkan 2 minggu setelah pembayaran slot oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS. Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian melakukan pembayaran slot arisan dengan cara transfer dana ke rekening Bank BCA nomor 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, transfer dana dilakukan secara bertahap sebanyak 2 kali, tahap pertama pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 100.000.000, lalu tahap kedua senilai Rp. 100.000.000 pada tanggal 01 Desember 2021. Uang tersebut kemudian atas perintah terdakwa oleh Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN digabungkan dengan uang pembayaran pembeli slot yang lain digunakan untuk membayar kentungan pembeli slot yang lain kemudian sisanya senilai Rp. 139.650.000 saksi kirimkan ke rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 dimana seharusnya Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mendapatkan pembayaran senilai Rp. 200.000.000 namun terdakwa hanya membayarkan senilai Rp. 50.000.000. Selain melakukan pembelian slot melalui Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS juga melakukan pembelian slot melalui Saksi FITRI APRIYANTI (dituntut berkas terpisah) yang adalah juga reseller dari arisan yang dikelola oleh terdakwa dan memiliki tugas sama dengan Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN pada tanggal 4 Desember 2021 senilai Rp. 160.000.000 juga pembelian slot ke terdakwa senilai Rp. 120.000.000, dari kedua pembelian slot tersebut Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS dijanjikan keuntungan senilai Rp. 350.000.000, namun oleh terdakwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087897218713 dibujuk untuk membeli lagi slot arisan dengan membayar Rp. 350.000.000, Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian tertarik lalu membayarkan Rp. 350.000.000 dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak juga membayarkan keseluruhan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS (terdakwa hanya bisa membayarkan senilai Rp. 250.000.000) oleh

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS sebenarnya tidak ada. Terdakwa hanya memutarakan uang hasil penjualan slot arisan dari pembeli lain tanpa ada kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan bagi para peserta/pembeli slot arisan;

- Bahwa seluruh komunikasi transaksi terkait jual beli slot arisan antara terdakwa dan para saksi dilakukan melalui media social Instagram dengan akun @adericky-01 dan @fitri_apryanty serta Whatsapp 087897218713;
- Bahwa selain pembelian slot sebagaimana tersebut di atas Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS juga melakukan pembelian slot lainnya, berikut total pembelian slot dengan rincian sebagai berikut:

No	Transfer ke	Tanggal transfer	Jumlah uang (Rp)	Dijanjikan menang	
				tanggal	Nominal uang (Rp)
1.	Ade Ricky	30-11-2021 01-12-2021	200.000.000	23-12-2021	250.000.000
2.	Fitria Priyanti	04-12-2021	160.000.000	20-12-2021	200.000.000
3.	Dhinda Suci	06-12-2021	120.000.000	25-12-2021	150.000.000
4.	Dhinda Suci	07-12-2021	200.000.000	27-12-2021	250.000.000
5.	Dhinda Suci	08-12-2021	120.000.000	20-12-2021	150.000.000
6,	Dhinda Suci	20-12-2021	400.000.000	02-01-2022	250.000.000
7,	Dhinda Suci	20-12-2021	200.000.000	30-12-2022	250.000.000
Jumlah Total Pembelian			1.050.000.000		
Jumlah Total yang sudah dibayarkan			250.000.000		
Total Kerugian			800.000.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS menderita kerugian senilai Rp. 800.000.000;
- Bahwa terdakwa dalam menghimpun dana dari para peserta arisan tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **DHINDA SUCI HERDYAPUTRI binti MAMAN SUHERMAN** pada kurun waktu bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. KH. Hasyim Asyari, RT.001, RW.001, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang telah melakukan turut serta *dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2021 terdakwa mengajak Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUKIN (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menjual slot permainan arisan dengan menjanjikan keuntungan bagi pembelinya, pembagian keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa adalah apabila terdakwa menjual slot **get 5 juta dijual Rp. 4.000.000** maka pembeli slot dijanjikan mendapatkan uang senilai Rp. 5.000.000 setelah pembeli membayar slot seharga Rp. 4.000.000, uang Rp. 5.000.000 tersebut akan dibayarkan ke pembeli slot oleh terdakwa 2 minggu sejak pembayaran slot. Adapun slot yang dijual oleh terdakwa adalah:
 - i. Slot get 5 juta dijual Rp. 4.000.000.
 - j. Slot get 7,5 juta dijual Rp. 6.250.000.
 - k. Slot get 10 juta dijual Rp. 8.500.000.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



l. Slot get 15 juta dijual Rp. 13.500.000.

m. Slot get 20 juta dijual Rp. 18.000.000

n. Slot get 25 juta dijual Rp. 22.000.000.

o. Slot get 30 juta dijual Rp. 26.000.000.

p. Slot get 50 juta dijual Rp. 40.000.000.

- Bahwa Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN mendapatkan *fee* dari terdakwa atas jasanya menjual slot arisan tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Slot yang dijual (Rp.)	Fee/ Keuntungan Untuk Reseler (Rp.)
5.000.000	150.000
7.500.000	250.000
10.000.000	350.000
15.000.000	500.000
18.000.000	600.000
20.000.000	750.000
25.000.000	850.000
30.000.000	1.000.000
50.000.000	2.000.000

- Bahwa Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN kemudian menawarkan permainan arisan tersebut melalui media social Instagram milik Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN dengan nama akun **@adericky_01** serta melalui aplikasi Whatsapp milik Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN dengan nomor Whatsapp 087881115643;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2021 Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS tertarik dengan permainan arisan yang ditawarkan oleh Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN melalui media social Instagram. Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian membeli slot seharga Rp. 200.000.000 dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa senilai Rp. 250.000.000 yang akan dibayarkan 2 minggu setelah pembayaran slot oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS. Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian melakukan pembayaran slot arisan dengan cara transfer dana ke rekening Bank BCA nomor 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, transfer dana dilakukan secara bertahap sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, tahap pertama pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 100.000.000, lalu tahap kedua senilai Rp. 100.000.000 pada tanggal 01 Desember 2021. Uang tersebut kemudian atas perintah terdakwa oleh Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN digabungkan dengan uang pembayaran pembeli slot yang lain digunakan untuk membayar kentungan pembeli slot yang lain kemudian sisanya senilai Rp. 139.650.000 saksi kirimkan ke rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 dimana seharusnya Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mendapatkan pembayaran senilai Rp. 200.000.000 namun terdakwa hanya membayarkan senilai Rp. 50.000.000. Selain melakukan pembelian slot melalui Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS juga melakukan pembelian slot melalui Saksi FITRI APRIYANTI (dituntut berkas terpisah) yang adalah juga reseller dari arisan yang dikelola oleh terdakwa dan memiliki tugas sama dengan Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN pada tanggal 4 Desember 2021 senilai Rp. 160.000.000 juga pembelian slot ke terdakwa senilai Rp. 120.000.000, dari kedua pembelian slot tersebut Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS dijanjikan keuntungan senilai Rp. 350.000.000, namun oleh terdakwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087897218713 dibujuk untuk membeli lagi slot arisan dengan membayar Rp. 350.000.000, Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian tertarik lalu membayarkan Rp. 350.000.000 dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak juga membayarkan keseluruhan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS (terdakwa hanya bisa membayarkan senilai Rp. 250.000.000) oleh karena keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS sebenarnya tidak ada. Terdakwa hanya memutarakan uang hasil penjualan slot arisan dari pembeli lain tanpa ada kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan bagi para peserta/pembeli slot arisan;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pembelian slot sebagaimana tersebut di atas Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS juga melakukan pembelian slot lainnya, berikut total pembelian slot dengan rincian sebagai berikut:

No	Transfer ke	Tanggal transfer	Jumlah uang (Rp)	Dijanjikan menang	
				tanggal	Nominal uang (Rp)
1.	Ade Ricky	30-11-2021 01-12-2021	200.000.000	23-12-2021	250.000.000
2.	Fitria Priyanti	04-12-2021	160.000.000	20-12-2021	200.000.000
3.	Dhinda Suci	06-12-2021	120.000.000	25-12-2021	150.000.000
4.	Dhinda Suci	07-12-2021	200.000.000	27-12-2021	250.000.000
5.	Dhinda Suci	08-12-2021	120.000.000	20-12-2021	150.000.000
6,	Dhinda Suci	20-12-2021	400.000.000	02-01-2022	250.000.000
7,	Dhinda Suci	20-12-2021	200.000.000	30-12-2022	250.000.000
Jumlah Total Pembelian			1.050.000.000		
Jumlah Total yang sudah dibayarkan			250.000.000		
Total Kerugian			800.000.000		

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS menderita kerugian senilai Rp. 800.000.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa **DHINDA SUCI HERDYAPUTRI** binti **MAMAN SUHERMAN** pada kurun waktu bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. KH. Hasyim Asyari, RT.001, RW.001, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Barat, Kabupaten Karawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang telah melakukan turut serta *secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2021 terdakwa mengajak Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menjual slot permainan arisan dengan menjanjikan keuntungan bagi pembelinya, pembagian keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa adalah apabila terdakwa menjual slot **get 5 juta dijual Rp. 4.000.000** maka pembeli slot dijanjikan mendapatkan uang senilai Rp. 5.000.000 setelah pembeli membayar slot seharga Rp. 4.000.000, uang Rp. 5.000.000 tersebut akan dibayarkan ke pembeli slot oleh terdakwa 2 minggu sejak pembayaran slot. Adapun slot yang dijual oleh terdakwa adalah:
 - q. Slot get 5 juta dijual Rp. 4.000.000.
 - r. Slot get 7,5 juta dijual Rp. 6.250.000.
 - s. Slot get 10 juta dijual Rp. 8.500.000.
 - t. Slot get 15 juta dijual Rp. 13.500.000.
 - u. Slot get 20 juta dijual Rp. 18.000.000.
 - v. Slot get 25 juta dijual Rp. 22.000.000.
 - w. Slot get 30 juta dijual Rp. 26.000.000.
 - x. Slot get 50 juta dijual Rp. 40.000.000.
- Bahwa Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN mendapatkan *fee* dari terdakwa atas jasanya menjual slot arisan tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Slot yang dijual (Rp.)	Fee/ Keuntungan Untuk Reseler (Rp.)
5.000.000	150.000
7.500.000	250.000
10.000.000	350.000
15.000.000	500.000
18.000.000	600.000
20.000.000	750.000
25.000.000	850.000



30.000.000	1.000.000
50.000.000	2.000.000

- Bahwa Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN kemudian menawarkan permainan arisan tersebut melalui media social Instagram milik Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN dengan nama akun **@adericky_01** serta melalui aplikasi Whatsapp milik Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN dengan nomor Whatsapp 087881115643;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2021 Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS tertarik dengan permainan arisan yang ditawarkan oleh Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN melalui media social Instagram. Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian membeli slot seharga Rp. 200.000.000 dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa senilai Rp. 250.000.000 yang akan dibayarkan 2 minggu setelah pembayaran slot oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS. Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian melakukan pembayaran slot arisan dengan cara transfer dana ke rekening Bank BCA nomor 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, transfer dana dilakukan secara bertahap sebanyak 2 kali, tahap pertama pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 100.000.000, lalu tahap kedua senilai Rp. 100.000.000 pada tanggal 01 Desember 2021. Uang tersebut kemudian atas perintah terdakwa oleh Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN digabungkan dengan uang pembayaran pembeli slot yang lain digunakan untuk membayar kentungan pembeli slot yang lain kemudian sisanya senilai Rp. 139.650.000 saksi kirimkan ke rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 dimana seharusnya Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mendapatkan pembayaran senilai Rp. 200.000.000 namun terdakwa hanya membayarkan senilai Rp. 50.000.000. Selain melakukan pembelian slot melalui Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS juga melakukan pembelian slot melalui Saksi FITRI APRIYANTI (dituntut berkas terpisah)



yang adalah juga reseler dari arisan yang dikelola oleh terdakwa dan memiliki tugas sama dengan Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN pada tanggal 4 Desember 2021 senilai Rp. 160.000.000 juga pembelian slot ke terdakwa senilai Rp. 120.000.000, dari kedua pembelian slot tersebut Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS dijanjikan keuntungan senilai Rp. 350.000.000, namun oleh terdakwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087897218713 dibujuk untuk membeli lagi slot arisan dengan membayar Rp. 350.000.000, Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian tertarik lalu membayarkan Rp. 350.000.000 dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI pada tanggal 20 Desember 2021;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak juga membayarkan keseluruhan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS (terdakwa hanya bisa membayarkan senilai Rp. 250.000.000) oleh karena keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS sebenarnya tidak ada. Terdakwa hanya memutarakan uang hasil penjualan slot arisan dari pembeli lain tanpa ada kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan bagi para peserta/pembeli slot arisan;
- Bahwa selain pembelian slot sebagaimana tersebut di atas Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS juga melakukan pembelian slot lainnya, berikut total pembelian slot dengan rincian sebagai berikut:

No	Transfer ke	Tanggal transfer	Jumlah uang (Rp)	Dijanjikan menang	
				tanggal	Nominal uang (Rp)
1.	Ade Ricky	30-11-2021 01-12-2021	200.000.000	23-12-2021	250.000.000
2.	Fitria Priyanti	04-12-2021	160.000.000	20-12-2021	200.000.000
3.	Dhinda Suci	06-12-2021	120.000.000	25-12-2021	150.000.000
4.	Dhinda Suci	07-12-	200.000.000	27-12-	250.000.000



		2021		2021	
5.	Dhinda Suci	08-12-2021	120.000.000	20-12-2021	150.000.000
6,	Dhinda Suci	20-12-2021	400.000.000	02-01-2022	250.000.000
7,	Dhinda Suci	20-12-2021	200.000.000	30-12-2022	250.000.000
Jumlah Total Pembelian			1.050.000.000		
Jumlah Total yang sudah dibayarkan			250.000.000		
Total Kerugian			800.000.000		

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS menderita kerugian senilai Rp. 800.000.000;

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKMAL RAKA PAMUNGKAS**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari RT. 001 RW. 006 Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, pada saat itu Saksi melihat postingan WA Story miliknya Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA pada nomor whatsapp 0878-8111-5643 yang menuliskan permohonan maaf atas keterlambatan pencairan dana pembayaran arisan.;
 - Bahwa setelah Saksi konfirmasi kepada Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, menjawab bahwa pembayarannya akan segera dibayarkan karena uangnya belum cair namun Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA tidak menjelaskan uang tersebut belum cair darimana atau dari siapa.
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 tersebut seharusnya Saksi mendapatkan bayaran Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) atas arisan yang Saksi beli sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa beberapa slot arisan yang Saksi beli dari Terdakwa yang harusnya Saksi mendapatkan bayaran diakhir bulan Desember 2021 dan tanggal 02 Januari 2022 Saksi tidak mendapatkan bayarannya dari Terdakwa.
 - Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021 Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dimedia sosial Instagram dengan nama akun @adericky_01, diakun tersebut Saksi melihat postingan tentang arisan online yang dikelola oleh Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, setelah itu Saksi juga melihat beberapa testimoni dari arisan online yang dikelola oleh Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA tersebut, dari beberapa testimoni yang Saksi lihat komentarnya positif / baik semua.
 - Bahwa saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA selanjutnya terus mengajak Saksi untuk mengikuti slot arisan tersebut, sehingga akhirnya dibulan Agustus 2021 Saksi mengikuti slot arisan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang nantinya dijanjikan akan mendapatkan bayaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada pada bulan Agustus 2021 tersebut Saksi memang benar mendapatkan bayaran.
 - Bahwa dibulan November 2021 Sdr. MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA mengajak Saksi kembali untuk mengikuti slot arisan tersebut dengan mengirimkan list nama-nama peserta yang mengikuti slot arisan tersebut, yang akhirnya Saksi mengikuti kembali satu slot arisan dengan membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang nantinya dijanjikan mendapatkan Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) ditanggal 23 Desember 2021, namun pada tanggal tersebut Saksi tidak mendapatkan bayaran dari slot arisan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi dibulan September 2021 dengan cara menghubungi langsung melalui nomor whatsapp (0878-9721-8713), adapun caranya sama seperti yang dilakukan oleh Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, begitupun dengan dengan Saksi FITRI APRIYANTI.
 - Bahwa Saksi mengikuti 7 (tujuh) slot arisan, adapun rinciannya sebagai berikut :
 - a) Sdr. MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA sebanyak 1 (satu) slot; -

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sdri. FITRI APRIYANTI sebanyak 2 (dua) slot;

c) Terdakwa sebanyak 5 (lima) slot.

Dari ketujuh slot tersebut Saksi hanya mendapatkan bayaran 1 (satu) slot arisan saja serta 2 (dua) slot arisan dibayar sebagian.

- Bahwa Saksi mentransfer uang untuk pembayaran 1 (satu) slot arisan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA tersebut sebanyak 2 (dua) kali transfer, yaitu : -

a) Tanggal 30 November 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b) Tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Uang tersebut Saksi transfer dari Bank BCA nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS ke Bank BCA dengan nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA.

- Bahwa uang tersebut Saksi transfer dengan cara M-banking dirumah Saksi yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari RT. 001 RW. 006 Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.
- Bahwa pembelian slot sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut Saksi dijanjikan akan mendapatkan pembararan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi mentransfer uang untuk pembayaran 2 (dua) slot arisan kepada Sdri. FITRI APRIYANTI tersebut sebanyak 2 (dua) kali transfer, yaitu :

a) Tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

b) Tanggal 04 Desember 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa uang tersebut Saksi transfer dari Bank BCA nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS ke Bank BCA dengan nomor rekening 1091672699 atas nama FITRI APRIYANTI.
- Bahwa dari pembelian slot sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut Saksi dijanjikan akan mendapatkan pembararan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2021, sedangkan dari pembelian slot sebesar Rp.

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi dijanjikan akan mendapatkan pembararan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2021.

- Bahwa Saksi mentransfer uang untuk pembayaran 5 (lima) slot arisan kepada Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) kali transfer, yaitu :
 - a) Tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); -
 - b) Tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c) Tanggal 08 Desember 2021 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - d) Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e) Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Uang tersebut Saksi transfer dari Bank BCA nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS ke Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI.

- Bahwa uang tersebut Saksi transfer dengan cara M-banking dirumah Saksi yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari RT. 001 RW. 006 Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

No.	Transfer Kepada	Tanggal Tranfer	Jumlah Uang (Rp.)	Dijanjikan Menang	
				Tanggal	Nominal Uang (Rp.)
1.	MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA	30-11-2021 Rp.100.000.000,- 01-12-2021 Rp.100.000.000,-	200.000.000,-	23-12-2021	250.000.000,- (dibayar Rp. 50.000.000,-)
2.	FITRIA PRIYANTI	04-12-2021	160.000.000,-	20-12-2021	200.000.000,-
3.	DHINDA SUCI HERDYAPUTRI	06-12-2021	120.000.000,-	25-12-2021	150.000.000,- (dibayar)
4.	DHINDA SUCI	07-12-2021	200.000.000,-	27-12-	250.000.000,-



	HERDYAPUTRI			2021	(dibayar Rp. 50.000.000,-
5.	DHINDA SUCI HERDYAPUTRI	08-12-2021	120.000.000,-	20-12- 2021	150.000.000,-
6.	DHINDA SUCI HERDYAPUTRI	20-12-2021	50.000.000,- (tambahan/ potget tanggal 20-12-2021 sebesar Rp. 350.000.000,-, sehingga total pembelian Rp. 400.000.000,-)	02-01- 2022	500.000.000,-
7.	DHINDA SUCI HERDYAPUTRI	20-12-2021	200.000.000,-	30-12- 2021	250.000.000,-
JUMLAH			1.050.000.000,-		1.750.000.000, - (dibayar Rp. 250.000.000,-)

- Bahwa Terdakwa, Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Sdri. FITRI APRIYANTI mengatakan bahwa slot arisan tersebut dikelola oleh seorang bandar namun mereka tidak menyebutkan nama bandarnya, selain itu ketiga orang tersebut mengatakan bahwa uang pembayaran slot arisan tersebut 100% diterima oleh Saksi tanpa ada potongan, jika pembayarannya meleset mereka siap bertanggung jawab untuk membayar selain itu mereka juga mengirimkan testimoni-testimoni bahwa kegiatan slot arisan tersebut tidak ada masalah. Dari hal-hal tersebut akhirnya Saksi mau untuk ikut slot arisan kepada tiga orang tersebut yang akhirnya Saksi mengirimkan / transfer uang untuk pembelian slot arisan tersebut.
- Bahwa Saksi menanyakan perihal pembayaran slot arisan tersebut diakhir bulan Desember 2021 kepada Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, Sdri. FITRI APRIYANTI dan Terdakwa, ketiganya mengakui bahwa yang mengelola (bandar) slot arisan tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Sdri. FITRI APRIYANTI adalah resellernya (pencari nasabah / yang memasarkan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Sdr. FITRI APRIYANTI memasarkan / menawarkan slot arisan tersebut kepada Saksi dengan cara memposting daftar slot arisan di instastory Instagram miliknya dengan nama akun @adericky_01 dan @fitri_apriyanti, setelah itu bagi yang berminat bisa memilih slot yang telah ditentukan oleh Sdr. MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA tersebut, *semisal get 50 juta tanggal 28 Desember dijual 40.000.000*. Itu artinya pada tanggal 28 Desember akan mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah customer mendapatkan slot yang diinginkannya maka customer tersebut harus secepatnya mentransfer uangnya kenomor rekening miliknya Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Sdr. FITRI APRIYANTI.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dan mengirimkan slot arisan yang akan dijual (sepereti tersebut diatas yang dilakukan oleh Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Sdr. FITRI APRIYANTI), jika customer tertarik maka customer tersebut harus secepatnya mentransfer uangnya kenomor rekening miliknya Terdakwa.
- Bahwa beberapa slot arisan yang Saksi beli / ikuti dari ketiga orang tersebut hanya 1 (satu) slot yang dibayar penuh dan 1 (satu) slot dibayar sebagian, yaitu :
 - a) Pembelian dari Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan dibayar pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi menerima pembayaran dari slot tersebut pada tanggal 25 Desember 2021 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Pembelian dari Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) yang dijanjikan dibayar pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi hanya menerima pembayaran dari slot tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pembelian dari Sdr. MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA pada tanggal 30 November 2021 dan 01 Desember 2021 sebesar total Rp. 200.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) yang dijanjikan dibayar pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun pada tanggal 23 Desember 2021 Saksi tidak mendapatkan bayaran, Saksi baru mendapatkan bayaran atas slot arisan tersebut pada tanggal 27 Desember 2021 dan Saksi hanya menerima pembayaran dari slot tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada juga 2 (dua) slot yang kemudian Saksi disuruh untuk melakukan potget, yaitu :
 - a) Pembelian dari Sdri. FITRI APRIYANTI pada tanggal 04 Desember 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dijanjikan dibayar pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b) Pembelian dari Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2021 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan dibayar pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa kedua slot tersebut seharusnya Saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun oleh Terdakwa disuruh dilakukan potget (uang kemenangannya dibelikan kembali slot) untuk slot **Get 500jt 02 Januari 2022 bayar 400.000.000**, dan Terdakwa meminta Saksi untuk mengirim uang kembali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menggenapi slot tersebut, yang akhirnya pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi mengirim / transfer uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 tersebut yang menyarankan dan atau mengajak Saksi untuk melakukan pot get slot arisan **Get 500juta tanggal 02 Januari 2022 dijual 400.000.000** tersebut adalah Terdakwa dan Sdri. FITRI APRIYANTI.

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut tidak pernah Saksi terima, malah Saksi disuruh untuk mengirimkan / tranfer uang kembali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mencukupi slot Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang akhirnya Saksi kembali mengirim / transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebut Saksi transfer dari Bank BCA nomor rekening 1092306458 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS ke Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI pada tanggal 20 Desember 2021.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2022 Saksi tidak mendapatkan bayaran atas slot arisan tersebut (**Get 500juta tanggal 02 Januari 2022 dijual 400.000.000**) dari Terdakwa.
- Bahwa Uang yang telah Saksi transfer dari Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), sedangkan uang yang telah Saksi telah Saksi terima sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang Saksi yang belum kembali sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), seluruh uang tersebut adalah milik Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **YEYEN MARDIANA**, di depan persidangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Slot arisan yang dibeli saksi YEYEN MARDIANA dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang (Rp.)	Dijanjikan Menang		Keterangan
			Tanggal	Nominal Uang (Rp.)	
1.	21-12-2021	80.000.000,-	30-12-2021	100.000.000,-	Tunai
2.	21-12-2021	20.000.000,-	31-12-2021	25.000.000,-	Transfer
3.	23-12-2021	40.000.000,-	02-01-2022	50.000.000,-	Transfer
4.	23-12-2021	20.000.000,-	02-01-2022	25.000.000,-	Transfer
5.	26-12-2021	40.000.000,-	05-01-2022	50.000.000,-	Transfer
JUMLAH		200.000.000,-		250.000.000,-	

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



- Bahwa slot arisan yang dibeli saksi YEYEN MARDIANA dari Sdr. MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang (Rp.)	Dijanjikan Menang		Keterangan
			Tanggal	Nominal Uang (Rp.)	
1.	02-12-2021	24.000.000,-	28-12-2021	30.000.000,-	Transfer
2.	11-12-2021	40.000.000,-	31-12-2021	50.000.000,-	Transfer
JUMLAH		64.000.000,-		80.000.000,-	

- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa, dilakukan dengan cara penyerahan tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer dari rekening tabungan milik saksi yaitu rekening tabungan Bank BCA nomor rekening 1091732446 atas nama YEYEN MARDIANA kenomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI.
- Sedangkan untuk penyerahan uang dari saksi kepada Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, dilakukan dengan cara transfer dari rekening tabungan milik Saksi yaitu rekening tabungan Bank BCA nomor rekening 1091732446 atas nama YEYEN MARDIANA kenomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi YEYEN MARDIANA atas kejadian tersebut sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **GITA AYUSTIRA**, didepan persidangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Slot arisan yang dibeli oleh Sdri. GITA AYUSTIRA dari Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang (Rp.)	Dijanjikan Menang		Keterangan
			Tanggal	Nominal Uang (Rp.)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	22-12-2021	40.000.000,-	02-01-2022	50.000.000,-	Transfer
----	------------	--------------	------------	--------------	----------

- Bahwa slot arisan yang dibeli oleh Sdri. GITA AYUSTIRA dari Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang (Rp.)	Dijanjikan Menang		Keterangan
			Tanggal	Nominal Uang (Rp.)	
1.	15-11-2021	8.000.000,-	04-12-2021	10.000.000,-	Transfer
2.	03-12-2021	2.000.000,- (potget Rp. 12.000.000,-)	28-12-2021	15.000.000,-	Transfer
JUMLAH		10.000.000,-		15.000.000,-	

- Bahwa pada Saksi juga mengikuti / membeli slot arisan tersebut dari Terdakwa dan juga Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA.
- Bahwa Saksi juga membeli slot arisan tersebut kepada Terdakwa dan juga Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA beberapa kali diwilayah Kabupaten Karawang.
- Bahwa slot arisan yang Saksi beli dari Terdakwa adalah pada tanggal 22 Desember 2021 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan No rekening 7045042111 Bank BCA atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI dan dijanjikan menang pada tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa slot arisan yang Saksi beli dari Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang (Rp.)	Dijanjikan Menang		Keterangan
			Tanggal	Nominal Uang (Rp.)	
1.	15-11-2021	8.000.000,-	04-12-2021	10.000.000,-	Transfer
2.	03-12-2021	2.000.000,-	28-12-2021	15.000.000,-	Transfer
JUMLAH		10.000.000,-		15.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi lakukan dengan cara transfer dari rekening tabungan milik Saksi dengan Nomor rekening 7425139886 Bank BCA atas nama GITA AYUSTIRA dengan Nomor Rekening tujuan 7045042111 Bank BCA atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk penyerahan uang kepada Sdr. MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, Saksi lakukan dengan cara transfer dari rekening tabungan milik Saksi dengan Nomor rekening 7425139886 Bank BCA atas nama GITA AYUSTIRA kenomor rekening tujuan 1092270364 atas Bank BCA atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA.
- Bahwa seluruh slot arisan yang Saksi beli dari Terdakwa dan juga Sdr. MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA tersebut diatas Saksi tidak mendapatkan bayaran.
- Bahwa penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa, dilakukan dengan cara transfer dari rekening tabungan milik saksi dengan Nomor rekening 7425139886 Bank BCA atas nama GITA AYUSTIRA dengan Nomor Rekening tujuan 7045042111 Bank BCA atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Sedangkan untuk penyerahan uang dari saksi kepada Sdr. MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, dilakukan dengan cara transfer dari rekening tabungan milik Sdr, GITA AYUSTIRA dengan Nomor rekening 7425139886 Bank BCA atas nama GITA AYUSTIRA kenomor rekening tujuan 1092270364 atas Bank BCA atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA.
- Bahwa seluruh slot arisan yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa dan juga dari Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA tersebut diatas, hingga sekarang saksi tidak mendapatkan bayaran.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **MUHAMAD ADE RICKY MAULANA**, didepan persidangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menawarkan slot arisan tersebut dengan cara share / upload melalui media sosial instagram milik Saksi (@adericky_01) ataupun history whatsapp (0878-8111-5643). Hal tersebut Saksi lakukan sejak bulan Juli 2021 dengan menggunakan

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone milik Saksi yaitu handphone IPONE 13 Promax.

- Bahwa Cara / sitem mengikuti slot arisan yang Saksi tawarkan tersebut yaitu Pertama-tama Saksi memposting daftar slot arisan tersebut di akun media sosial instagram dan juga history whatsapp, jika seseorang / member berminat dengan slot arisan tersebut maka orang / member tersebut memilih slot mana yang akan dipilih / dibeli dan bisa memilih lebih dari 1 (satu) slot. Adapun contoh daftar slot arisan tersebut adalah **Get 15juta tanggal 10 Juni dijual 13.500.000**, itu artinya pembeli harus membayar sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya pada tanggal 10 Juni pembeli akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. (lima belas juta rupiah).

Jika pembeli sudah mendapatkan pilihan slot arisan tersebut maka pembeli diwajibkan membayar uang pokok yang sudah tertera pada daftar slot arisan dengan cara transfer kepada Saksi. Pada tanggal yang telah ditentukan pada slot tersebut maka pembeli akan mendapatkan bayaran sesuai dengan slot yang dipilihnya.

- Bahwa Saksi mendapatkan daftar slot arisan tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa daftar slot arisan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa yang kemudian Saksi tawarkan kepada para member adalah sebagai berikut :

- a) **Get 5juta dijual Rp. 4.000.000;**
- b) **Get 7,5juta dijual Rp. 6.250.000;**
- c) **Get 10juta dijual Rp. 8.500.000;**
- d) **Get 15juta dijual Rp. 13.500.000;**
- e) **Get 20juta dijual Rp. 18.000.000;**
- f) **Get 25juta dijual Rp. 22.000.000;**
- g) **Get 30juta dijual Rp. 26.000.000;**
- h) **Get 50juta dijual Rp. 40.000.000.**

- Bahwa Saksi menawarkan slot arisan tersebut dengan cara share / upload melalui media sosial instagram milik Saksi (@adericky_01) ataupun history whatsapp milik Saksi (0878-8111-5643), dengan menggunakan handphone milik Saksi.
- Bahwa pada akhir bulan November 2021 Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS membeli slot arisan dari Saksi, yaitu slot arisan **Get**

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250juta tanggal 23 Desember dijual 200.000.000 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada mendapatkan bayaran tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk meyakinkan Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS, Saksi menyampaikan bahwa jika Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS mengikuti slot arisan tersebut maka akan mendapatkan keuntungan yang besar dan perputaran yang cepat, keamanannya terjamin dalam arti bahwa slot arisan tersebut pasti dibayar.
- Bahwa peranan masing-masing dalam kegiatan slot arisan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Peranan terdakwa DHINDA SUCI HEDYA PUTRI Binti MAMAN SUHERMAN, adalah :
 - Membuat daftar slot berikut tanggal kemenangan (get);
 - Memberikan / membagikan daftar slot tersebut kepada reseller;
 - Menerima uang pembelian slot baik dari reseller maupun langsung dari member / pembeli;
 - Bertanggung jawab atas pembayaran kepada para member yang mendapatkan bayaran pada tanggal tanggal yang sudah ditentukan, baik langsung membayar kepada member ataupun membayar melalui reseller;
 - Memberikan fee / keuntungan kepada reseller yang telah berhasil menjual slot arisan kepada para member.
 - b) Peranan Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA Alias ADE RICKY Alias MAUL Bin ASEP SAEPUDIN dan Saksi FITRI APRIYANTI Binti ASEP SUNANDAR, adalah :
 - Memasarkan slot arisan melalui media sosial instagram;
 - Menerima uang pembelian slot arisan dari para member;
 - Menerima uang dari Saya untuk para member yang menang;
 - Membayarkan uang kemenangan kepada para member yang menang;
- Bahwa Saksi menerima uang pembayaran / pembelian slot arisan dari saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS untuk pembelian 1 (satu) slot arisan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS melakukan pembayaran untuk pembelian slot arisan tersebut dengan cara transfer bank yang dikirimkan ke rekening Bank milik Saksi, yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA.
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Saksi (masuk ke rekening milik Saksi), selanjutnya oleh Saksi uang tersebut Saksi gabungkan dengan pembelian slot arisan dari member / pembeli yang lain, setelah itu uang tersebut Saksi pakai untuk membayar member (pembeli) mendapatkan bayaran dari tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 07 Desember 2021, hal tersebut Saksi lakukan atas permintaan atau disuruh oleh Terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan slot arisan ditanggal 30 November 2021 dan tanggal 07 Desember 2021 tersebut (termasuk penjualan kepada saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS) setelah dipakai untuk membayar kepada para member / pembeli yang mendapatkan bayaran serta dipotong fee / keuntungan untuk Saksi, sisanya Saksi serahkan dengan cara transfer kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2021, adapun sisa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 139.650.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut dari rekening tabungan Bank BCA milik Saksi dengan nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA ke rekening miliknya Terdakwa yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI.
- Bahwa dari slot arisan yang dibeli oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hasil dari keuntungan slot arisan tersebut Saksi kumpulkan dengan hasil

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari penjualan slot arisan lainnya, kemudian Saksi gunakan untuk pembelian beberapa slot arisan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 634.000.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2021, uang tersebut Saksi tranfer dari rekening tabungan Bank BCA milik Saksi dengan nomor rekening 1092395272 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA kerekening miliknya Terdakwa yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), serta transfer dari Bank Neo Commerce (BNC) milik Saksi dengan nomor rekening 5859458169153310 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA kerekening miliknya Terdakwa yaitu rekening Bank Neo Commerce (BNC) dengan nomor rekening 5859458146045126 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI.

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS tidak mendapatkan bayarannya dikarenakan sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa tidak mengirimkan uang kepada Saksi untuk melakukan pembayaran kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 26 Desember 2021 terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS dari yang seharusnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi transferkan (bayar) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS.
- Bahwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengadakan kegiatan slot arisan tersebut adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk menjadi reseller atas kegiatan slot arisan tersebut dan menjanjikan fee / keuntungan yang akan didapatkan Saksi jika Saksi menjadi resellernya.

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



- Bahwa Fee / keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk reseller dari kegiatan slot arisan tersebut bervariasi, yaitu :

GET SLOT (Rp.)	FEE / KEUNTUNGAN
5.000.000,-	150.000,-
7.500.000,-	250.000,-
10.000.000,-	350.000,-
15.000.000,-	500.000,-
18.500.000,-	600.000,-
20.000.000,-	750.000,-
25.000.000,-	850.000,-
30.000.000,-	1.000.000,-
50.000.000,-	2.000.000,-

- Bahwa dijanjikan jika dalam sehari Saksi dapat menjual slot dengan total pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka Saksi akan mendapatkan bonus tambahan dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengadakan kegiatan slot arisan tersebut sejak bulan Maret 2021. Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS juga melakukan pembelian slot arisan lainnya kepada terdakwa, namun Saksi tidak tahu berapa slot arisan yang dibeli oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kepada Terdakwa, sepengetahuan Saksi total uang yang telah diserahkan Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS kepada Terdakwa untuk pembelian slot arisan tersebut sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa slot arisan yang dibeli / diikuti oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS dari Terdakwa tersebut diatas sampai saat ini belum dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian slot arisan yang diikuti oleh Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS dikarenakan reseller dari terdakwa pada berhenti, sehingga terdakwa tidak dapat mengumpulkan / menghimpun uang untuk melakukan pembayaran tersebut, karena setahu Saksi bahwa uang yang digunakan untuk membayar para pemenang slot arisan tersebut berasal dari uang yang membeli slot arisan lainnya.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa untuk mengelola slot arisan tersebut ia mempunyai atasan / bos yang mengelola



arisan tersebut, namun belakangan diketahui bahwa uang pembayaran untuk pemenang slot arisan tersebut berasal dari para pembeli slot arisan juga, hal tersebut juga pernah diakui oleh Terdakwa bahwa uang untuk pembayaran kepada pemenang berasal dari para pembeli slot baru atau dengan bahasa lain gali lobang tutup lobang.

- Bahwa sebagian uang tersebut dipakai untuk melakukan pembayaran kepada pemenang slot-slot arisan, namun disetiap minggunya selalu ada uang lebih (sisanya pembayaran kepada pemenang) yang disetorkan oleh Saksi selaku reseller kepada terdakwa, namun Saksi tidak tahu dikemana uang-uang tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa uang hasil penjualan slot arisan tersebut seluruhnya dikelola oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mau untuk menjadi reseller kegiatan slot arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi merasa tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa semua slot arisan yang dibeli oleh Saksi YEYEN MARDIANA dan juga Saksi GITA AYUSTIRA melalui Saksi tersebut diatas tidak mendapatkan bayaran pada tanggal yang dijanjikan / ditentukan, bahkan sampai dengan sekarang belum mendapatkan bayaran.
- Bahwa Saksi YEYEN MARDIANA dan Saksi GITA AYUSTIRA juga membeli slot arisan langsung kepada Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi bertemu dengan Saksi GITA AYUSTIRA pada bulan Desember 2021 (tanggalnya Saksi lupa), Saksi GITA AYUSTIRA bercerita kepada Saksi bahwa ia dan Saksi YEYEN MARDIANA juga membeli slot arisan kepada Terdakwa. Namun jumlah detailnya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dibacakan didepan persidangan pendapat ahli **TEGUH ARIFIYADI, SH., MH., CEH., CHFI**, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.
- Bahwa menurut Ahli bahwa Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk



tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Contoh media atau sarana yang termasuk informasi dan transaksi elektronik antara lain: mengirim sms, mengirim file melalui email, mengunggah konten melalui media sosial online.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah perbuatan seseorang menyebarkan berita bohong (menipu) yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya sehingga menyebabkan kerugian yang riil bagi konsumen sebagai pengguna akhir dari suatu barang.
- Bahwa Ahli menjelaskan delik pidana dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan penyebar hoaks secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
- Bahwa Ahli menjelaskan berita atau informasi bohong dikirimkan atau dapat diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar, iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
- Bahwa Ahli menjelaskan pesan suara, gambar dan video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir (1) dan (4) UU ITE. Berdasarkan pengertian tersebut maka tulisan, pesan suara, gambar dan video yang diunggah melalui Instagram Story dapat dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- Bahwa Ahli menjelaskan pesan suara, gambar dan video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir (1)



dan (4) UU ITE. Berdasarkan pengertian tersebut maka file berupa postingan dalam percakapan dalam aplikasi whatsapp dapat dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 44 UU ITE, alat bukti dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) dan angka (4), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Screenshot/hasil tangkapan layar sebuah konten dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuka slot arisan tersebut setiap 2 (dua) minggu sekali, dihari pembayaran slot untuk para pemenang dihari itu juga Terdakwa membuka slot baru untuk kemenangan 2 (dua) minggu kedepannya. Pada intinya ketika ada pembayaran pemenang slot Terdakwapasti membuka slot baru.
- Bahwa memasarkan slot arisan tersebut dengan cara menawarkan slot arisan tersebut kepada perorangan dengan menggunakan pesan singkat pada aplikasi whatsapp (0878-9721-8713) hal tersebut Terdakwalakukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwayaitu handphone IPHONE XR warna silver, pada saat menawarkan slot arisan tersebut Terdakwamengirim daftar slot arisan kepada orang yang ditawarkan sebagai contoh :

Get 7,5juta tanggal 14 Januari dijual 6.250.000.

- Bahwa pembeli / member membayar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya pembeli / member akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Januari.
- Bahwa Slot tersebut Terdakwa buat berpariasi dari paling kecil dapat bayaran (get) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai paling besar dapat bayaran (get) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menawarkan pilihan slot tersebut paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 30 (tiga puluh) slot dan diperbaharui setiap 2 (dua) minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga slot arisan yang ditawarkan melalui reseller, yaitu dengan cara Terdakwa mengirimkan daftar / list slot arisan tersebut kepada reseller kemudian reseller tersebut menawarkan kembali kepada pembeli / member.
- Bahwa daftar slot arisan yang Terdakwa tawarkan kepada para reseller ataupun kepada para member adalah sebagai berikut :
 - **Get 5juta dijual Rp. 4.000.000;**
 - **Get 7,5juta dijual Rp. 6.250.000;**
 - **Get 10juta dijual Rp. 8.500.000;**
 - **Get 15juta dijual Rp. 13.500.000;**
 - **Get 20juta dijual Rp. 18.000.000;**
 - **Get 25juta dijual Rp. 22.000.000;**
 - **Get 30juta dijual Rp. 26.000.000;**
 - **Get 50juta dijual Rp. 40.000.000;**
- Bahwa Slot arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut tidak berbentuk benda / barang melainkan hanya list atau tulisan saja, serta Terdakwa tidak mempunyai tempat / kantor untuk mengelola kegiatan arisan tersebut.
- Bahwa Slot arisan tersebut juga tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang.
- Bahwa untuk mengadakan kegiatan slot arisan tersebut Terdakwa tidak menyiapkan modal awal dan atau modal khusus, Terdakwa hanya memutar uang dari pembeli / member slot arisan saja.
- Bahwa uang untuk melakukan pembayaran kepada para pemenang slot arisan yang Terdakwa kelola tersebut berasal dari uang pembayaran kepada para pemenang slot arisan tersebut adalah uang dari para member baru yang melakukan pembelian slot arisan.
- Bahwa para pembeli / member slot arisan tersebut melakukan pembayaran untuk pembelian slot tersebut dengan cara tranfer bank kepada reseller ataupun langsung kepada Terdakwa, tergantung dari siapa pembeli / member membeli slot arisan tersebut dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer bank.
- Bahwa Para reseller tersebut menyetorkan uang pembelian slot arisan tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer bank rekening bank milik Terdakwa yaitu :
 - a) Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



b) Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0259799937 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;

c) Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1730010529742 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI.

Sebelum disetorkan, reseller tersebut mengambil terlebih dahulu fee / keuntungan reseller, sisanya baru ditransferkan kepada Terdakwa.

Reseller menyetorkan uang hasil penjualan slot arisan tersebut setiap hari.

- Bahwa awalnya maksud dan tujuan Terdakwa mengadakan slot arisan tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang, yang mana uang dari hasil penjualan slot arisan tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha, namun usaha yang Terdakwa rencanakan tersebut gagal, Dikarenakan Terdakwa sudah terlanjur membuka slot arisan dan harus membayar pemenang slot arisan maka pada saat itu Terdakwa berfikir bahwa untuk menutup pemenang slot arisan jadi Terdakwa harus menjual slot arisan kembali.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mengikuti / membeli slot arisan yang Terdakwa kelola tersebut.
- Bahwa uang keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada para member yang membeli slot arisan tersebut berasal dari uang para member baru yang membeli slot arisan yang Terdakwajual.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan / menjanjikan keuntungan atas pembelian slot arisan tersebut agar para member / pembeli tertarik untuk membeli slot arisan yang Terdakwaadakan tersebut.
- Bahwa Slot arisan yang diikuti oleh saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS dibulan Desember 2021 adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) slot arisan **Get 50juta dijual 40.000.000.**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal pembelian (buy)	Jumlah slot	Harga slot total (rp.)	Kemenangan (get) (rp.)	Tanggal kemenangan (get)	Pembelian melalui
1.	06-12-2021	3	120.000.000,-	150.000.000,-	25-12-2021	Dhinda suci h.
2.	07-12-2021	5	200.000.000,-	250.000.000,-	27-12-2021	Dhinda suci h.
3.	08-12-2021	3	120.000.000,-	150.000.000,-	20-12-2021	Dhinda suci h.



4.	20-12-2021	5	200.000.000,-	250.000.000,-	30-12-2021	Dhinda suci h.
5.	20-12-2021	10	400.000.000,-	500.000.000,-	01-01-2021	Fitri a. & dhinda suci h. (potget)
6.	Tidak tahu / lupa	5	200.000.000,-	250.000.000,-	23-12-2021	M. Ade ricky m.
Jumlah		31	1.240.000.000,-	1.550.000.000,-		

- Bahwa AKMAL RAKA PAMUNGKAS mengirim / transfer uang untuk pembelian slot tersebut adalah sebagai berikut :
- Pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 untuk pembelian 3 (tiga) slot **Get 50juta tanggal 25 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 untuk pembelian 5 (lima) slot **Get 50juta tanggal 27 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 untuk pembelian 5 (lima) slot **Get 50juta tanggal 20 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 untuk pembelian 5 (lima) slot **Get 50juta tanggal 30 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 untuk pembelian 10 (sepuluh) slot **Get 50juta tanggal 30 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS hanya mengirim / transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal tersebut dikarenakan untuk slot arisan kemenangan tanggal 20 Desember 2021 yang diikuti / dibeli dari Terdakwasebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta



kemenangan dari tanggal 20 Desember 2021 yang diikuti / dibeli dari Sdri. FITRI APRIYANTI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibelikan 10 (sepuluh slot) **get 50juta dijual 40.000.000,-**, dengan total Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS hanya menambah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk slot tersebut.

Sehingga total uang yang ditransfer Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mengirim / mentransfer uang untuk pembelian 5 (lima) slot arisan **get 50juta, 23 Desember dijual 40.000.000,-** melalui Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA adalah diawal bulan Desember 2021.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal pastinya Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA mengirim / transfer uang kepada Saudari untuk pembayaran atas pembelian slot arisan dari Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS, karena Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA mengumpulkan terlebih dahulu uang hasil penjualan slot arisan dihari tersebut, selanjutnya uang tersebut dipakai untuk melakukan pembayaran kepada para member yang menang serta dipotong fee / keuntungan Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, setelah itu baru uang sisanya dikirim kepada Terdakwa dengan cara transfer bank.
- Begitu juga dengan penerimaan uang atas pembelian slot arisan yang dilakukan oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS melalui Sdri. FITRI APRIYANTI.
- Bahwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mendapatkan bayaran atas slot arisan yang dibeli langsung dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a) Dari 3 (tiga) slot arisan **get 50juta, tanggal 25 Desember dijual 40.000.000,,** atau total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), pembayaran tersebut Terdakwalakukan pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Dari 5 (lima) slot arisan **get 50juta, tanggal 27 Desember dijual 40.000.000,** atau total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus uta rupiah), Terdakwahanya membayar 1 (satu) slot pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS mendapatkan bayaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Diluar slot arisan tersebut sisanya Terdakwabelum membayar sampai dengan sekarang.

- Bahwa uang yang Terdakwa pakai untuk membayar kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS pada tanggal 25 Desember 2021 dan tanggal 27 Desember 2021 adalah uang dari pembelian slot arisan yang dilakukan / dibeli oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS pada tanggal 20 Desember 2021.
- Bahwa sampai saat ini Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS belum mendapatkan bayaran atas pembelian slot arisan yang dibeli melalui Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA sebanyak 5 (lima) slot **get 50juta, 23 Desember dijual 40.000.000,-** dengan total pembelian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kemenangan (get) tanggal 20 Desember 2021 tersebut, dikarenakan pada saat itu Terdakwa menawarkan untuk pembelian slot arisan baru (pot get) sebanyak 10 (sepuluh) slot **get 50juta, 01 Januari 2022 dijual 40.000.000,-**, dengan cara Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS tidak mengambil uang kemenangan (get) dan hanya cukup menambahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) slot **get 50juta, 01 Januari 2022 dijual 40.000.000,-** tersebut. Setelah ditawarkan hal tersebut Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mau untuk dilakukan potget tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran pemenang (get) slot arisan tersebut dikarenakan uang yang didapatkan dari penjualan slot arisan tersebut terhenti, hal tersebut disebabkan karena Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI berhenti menjadi reseller di pertengahan bulan Desember 2021, yang akibatnya Terdakwa tidak bisa membayar pemenang (get) slot arisan tersebut, karena uang yang dipakai untuk membayar get slot arisan tersebut adalah uang dari hasil penjualan slot arisan kepada pembeli / member yang lainnya.
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya ditransfer kepada Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI untuk dibayarkan kepada pemenang slot yang dibeli melalui Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI.

- Bahwa uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dipotong untuk fee / keuntungan Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar pemenang slot arisan / member lainnya.
- Bahwa uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dipotong untuk fee / keuntungan Saksi FITRI APRIYANTI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar pemenang slot arisan / member lainnya.
- Bahwa karena uang untuk membayar get slot arisan tersebut sudah tidak ada, serta sudah jarang yang membeli slot arisan yang Terdakwa adakan tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa menutupi / melakukan pembayaran kepada pemenang (get) slot arisan tersebut.
- Bahwa karena sebelumnya Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS pernah mengikuti slot arisan tersebut kepada Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, sehingga pada saat ia membeli slot arisan kepada Terdakwa tidak banyak yang Terdakwa sampaikan, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa slot arisan tersebut aman, dalam arti pembayarannya tepat waktu dan dibayar sesuai dengan daftar slot arisan yang ditawarkan (baik waktu maupun jumlah yang dibayarkan). -
- Bahwa member Terdakwa sendiri biasanya Terdakwa langsung membagikan / menginfokannya langsung oleh Tersangka. Terdakwa membagikan / menginfokan daftar slot tersebut kepada member Terdakwadengan cara pesan singkat whatsapp dengan menggunakan nomor Terdakwa (0878-9721-8713) secara pribadi langsung kepada orangnya.
- Bahwa Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI mendapatkan keuntungan / fee dari hasil penjualan slot arisan tersebut.

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan / fee yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI yang bertugas sebagai reseller dari kegiatan slot arisan tersebut yaitu :

NILAI GET SLOT (Rp.)	FEE / KEUNTUNGAN
5.000.000,-	150.000,-
7.500.000,-	250.000,-
10.000.000,-	350.000,-
15.000.000,-	500.000,-
18.500.000,-	600.000,-
20.000.000,-	750.000,-
25.000.000,-	850.000,-
30.000.000,-	1.000.000,-
50.000.000,-	2.000.000,-

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil slot arisan tersebut namun keuntungan tersebut hanya dipakai untuk makan dan jalan-jalan. Terlebih dibulan Desember 2021 Terdakwa harus banyak menutupi para pemenang slot arisan, sedangkan member yang membeli sudah tidak ada jadi semua uang dari pembeli slot tersebut Terdakwa pakai untuk membayar pemenang slot arisan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November 2021, nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
- 4 (empat) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
- 2 (dua) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 5220313842 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
- 2 (dua) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092306458 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1091672699 atas nama FITRI APRIYANTI;
- 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November 2021, nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 3 (tiga) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092395272 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer / transaksi tanggal 12 Desember 2021 dari Bank Neo Commerce ke Bank Neo Commerce nomor rekening 5859458146045126 atas nama DHINDHA SUCI HERDYAPUTRI sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print bukti transfer / transaksi tanggal 27 Desember 2021 dari Bank Neo Commerce atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA ke bank BCA nomor rekening 1092349297 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 4 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna putih;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tanggal 21 Desember 2021 untuk pembelian slot arisan;
- 6 (enam) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1091732446 atas nama YEYEN MARDIANA;
- 3 (tiga) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November dan Desember 2021, nomor rekening 7425139886 atas nama GITA AYUSTIRA.
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun adericky_01;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun fitri_apriynti;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0878-9721-8713;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membuka slot arisan tersebut setiap 2 (dua) minggu sekali, dihari pembayaran slot untuk para pemenang dihari itu juga Terdakwa membuka slot baru untuk kemenangan 2 (dua) minggu kedepannya. Pada intinya ketika ada pembayaran pemenang slot Terdakwapasti membuka slot baru.
- Bahwa benar memasarkan slot arisan tersebut dengan cara menawarkan slot arisan tersebut kepada perorangan dengan menggunakan pesan singkat pada aplikasi whatsapp (0878-9721-8713) hal tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwayaitu handphone IPHONE XR warna silver, pada saat menawarkan slot arisan tersebut Terdakwa mengirim daftar slot arisan kepada orang yang ditawarkan sebagai contoh :

Get 7,5juta tanggal 14 Januari dijual 6.250.000.

- Bahwa benar Slot tersebut Terdakwa buat berpariasi dari paling kecil dapat bayaran (get) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai paling besar dapat bayaran (get) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan pilihan slot tersebut paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 30 (tiga puluh) slot dan diperbaharui setiap 2 (dua) minggu.
- Bahwa benar ada juga slot arisan yang ditawarkan melalui reseller, yaitu dengan cara Terdakwa mengirimkan daftar / list slot arisan tersebut kepada reseller kemudian reseller tersebut menawarkan kembali kepada pembeli / member.
- Bahwa benar daftar slot arisan yang Terdakwa tawarkan kepada para reseller ataupun kepada para member adalah sebagai berikut :
 - **Get 5juta dijual Rp. 4.000.000;**
 - **Get 7,5juta dijual Rp. 6.250.000;**
 - **Get 10juta dijual Rp. 8.500.000;**
 - **Get 15juta dijual Rp. 13.500.000;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Get 20juta dijual Rp. 18.000.000;**
- **Get 25juta dijual Rp. 22.000.000;**
- **Get 30juta dijual Rp. 26.000.000;**
- **Get 50juta dijual Rp. 40.000.000;**

- Bahwa benar Slot arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut tidak berbentuk benda / barang melainkan hanya list atau tulisan saja, serta Terdakwa tidak mempunyai tempat / kantor untuk mengelola kegiatan arisan tersebut.
 - Bahwa benar Slot arisan tersebut juga tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang.
 - Bahwa benar untuk mengadakan kegiatan slot arisan tersebut Terdakwa tidak menyiapkan modal awal dan atau modal khusus, Terdakwa hanya memutar uang dari pembeli / member slot arisan saja.
 - Bahwa benar uang untuk melakukan pembayaran kepada para pemenang slot arisan yang Terdakwa kelola tersebut berasal dari uang pembayaran kepada para pemenang slot arisan tersebut adalah uang dari para member baru yang melakukan pembelian slot arisan.
 - Bahwa benar para pembeli / member slot arisan tersebut melakukan pembayaran untuk pembelian slot tersebut dengan cara tranfer bank kepada reseller ataupun langsung kepada Terdakwa, tergantung dari siapa pembeli / member membeli slot arisan tersebut dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer bank.
 - Bahwa benar Para reseller tersebut menyetorkan uang pembelian slot arisan tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer bank kerekening bank milik Terdakwa yaitu :
 - a) Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;
 - b) Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0259799937 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;
 - c) Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1730010529742 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI.
- Sebelum disetorkan, reseller tersebut mengambil terlebih dahulu fee / keuntungan reseller, sisanya baru ditransferkan kepada Terdakwa. Reseller menyetorkan uang hasil penjualan slot arisan tersebut setiap hari.
- Bahwa benar awalnya maksud dan tujuan Terdakwa mengadakan slot arisan tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang, yang mana

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari hasil penjualan slot arisan tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha, namun usaha yang Terdakwa rencanakan tersebut gagal, Dikarenakan Terdakwa sudah terlanjur membuka slot arisan dan harus membayar pemenang slot arisan maka pada saat itu Terdakwa berfikir bahwa untuk menutup pemenang slot arisan jadi Terdakwa harus menjual slot arisan kembali.

- Bahwa benar pada bulan Desember 2021 saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mengikuti / membeli slot arisan yang Terdakwa kelola tersebut.
- Bahwa benar uang keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada para member yang membeli slot arisan tersebut berasal dari uang para member baru yang membeli slot arisan yang Terdakwa jual.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memberikan / menjanjikan keuntungan atas pembelian slot arisan tersebut agar para member / pembeli tertarik untuk membeli slot arisan yang Terdakwa adakan tersebut.
- Bahwa benar Slot arisan yang diikuti oleh saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS dibulan Desember 2021 adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) slot arisan **Get 50juta dijual 40.000.000,-**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal pembelian (buy)	Jumlah slot	Harga slot total (rp.)	Kemenangan (get) (rp.)	Tanggal kemenangan (get)	Pembelian melalui
1.	06-12-2021	3	120.000.000,-	150.000.000,-	25-12-2021	Dhinda suci h.
2.	07-12-2021	5	200.000.000,-	250.000.000,-	27-12-2021	Dhinda suci h.
3.	08-12-2021	3	120.000.000,-	150.000.000,-	20-12-2021	Dhinda suci h.
4.	20-12-2021	5	200.000.000,-	250.000.000,-	30-12-2021	Dhinda suci h.
5.	20-12-2021	10	400.000.000,-	500.000.000,-	01-01-2021	Fitri a. & dhinda suci h. (potget)
6.	Tidak tahu / lupa	5	200.000.000,-	250.000.000,-	23-12-2021	M. Ade ricky m.
Jumlah		31	1.240.000.000,	1.550.000.000		



		-	,		
--	--	---	---	--	--

- Bahwa benar AKMAL RAKA PAMUNGKAS mengirim / transfer uang untuk pembelian slot tersebut adalah sebagai berikut :
- Pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 untuk pembelian 3 (tiga) slot **Get 50juta tanggal 25 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 untuk pembelian 5 (lima) slot **Get 50juta tanggal 27 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 untuk pembelian 5 (lima) slot **Get 50juta tanggal 20 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 untuk pembelian 5 (lima) slot **Get 50juta tanggal 30 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 untuk pembelian 10 (sepuluh) slot **Get 50juta tanggal 30 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS hanya mengirim / transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal tersebut dikarenakan untuk slot arisan kemenangan tanggal 20 Desember 2021 yang diikuti / dibeli dari Terdakwasebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta kemenangan dari tanggal 20 Desember 2021 yang diikuti / dibeli dari Sdri. FITRI APRIYANTI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibelikan 10 (sepuluh slot) **get 50juta dijual 40.000.000,-**, dengan total Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS hanya menambah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk slot tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang ditransfer Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat tanggal pastinya Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA mengirim / transfer uang kepada Saudari untuk pembayaran atas pembelian slot arisan dari Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS, karena Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA mengumpulkan terlebih dahulu uang hasil penjualan slot arisan dihari tersebut, selanjutnya uang tersebut dipakai untuk melakukan pembayaran kepada para member yang menang serta dipotong fee / keuntungan Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, setelah itu baru uang sisanya dikirim kepada Terdakwa dengan cara transfer bank.
- Begitu benar juga dengan penerimaan uang atas pembelian slot arisan yang dilakukan oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS melalui Sdri. FITRI APRIYANTI.
- Bahwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mendapatkan bayaran atas slot arisan yang dibeli langsung dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
Dari 3 (tiga) slot arisan **get 50juta, tanggal 25 Desember dijual 40.000.000,,** atau total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), pembayaran tersebut Terdakwalakukan pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
Dari 5 (lima) slot arisan **get 50juta, tanggal 27 Desember dijual 40.000.000,** atau total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus uta rupiah),
Terdakwahnya membayar 1 (satu) slot pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), seharusnya Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS mendapatkan bayaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Diluar slot arisan tersebut sisanya Terdakwabelum membayar sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar uang yang Terdakwa pakai untuk membayar kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS pada tanggal 25 Desember 2021 dan tanggal 27 Desember 2021 adalah uang dari pembelian slot arisan yang dilakukan / dibeli oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS pada tanggal 20 Desember 2021.
- Bahwa benar sampai saat ini Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS belum mendapatkan bayaran atas pembelian slot arisan yang dibeli melalui

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA sebanyak 5 (lima) slot **get 50juta, 23 Desember dijual 40.000.000,-** dengan total pembelian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kemenangan (get) tanggal 20 Desember 2021 tersebut, dikarenakan pada saat itu Terdakwa menawarkan untuk pembelian slot arisan baru (pot get) sebanyak 10 (sepuluh) slot **get 50juta, 01 Januari 2022 dijual 40.000.000,-**, dengan cara Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS tidak mengambil uang kemenangan (get) dan hanya cukup menambahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) slot **get 50juta, 01 Januari 2022 dijual 40.000.000,-** tersebut. Setelah ditawarkan hal tersebut Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mau untuk dilakukan potget tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pembayaran pemenang (get) slot arisan tersebut dikarenakan uang yang didapatkan dari penjualan slot arisan tersebut terhenti, hal tersebut disebabkan karena Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI berhenti menjadi reseller di pertengahan bulan Desember 2021, yang akibatnya Terdakwa tidak bisa membayar pemenang (get) slot arisan tersebut, karena uang yang dipakai untuk membayar get slot arisan tersebut adalah uang dari hasil penjualan slot arisan kepada pembeli / member yang lainnya.
- Bahwa benar Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya ditransfer kepada Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI untuk dibayarkan kepada pemenang slot yang dibeli melalui Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI.
- Bahwa benar uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dipotong untuk fee / keuntungan Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar pemenang slot arisan / member lainnya.

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dipotong untuk fee / keuntungan Saksi FITRI APRIYANTI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar pemenang slot arisan / member lainnya.
- Bahwa benar member Terdakwa sendiri biasanya Terdakwa langsung membagikan / menginfokannya langsung oleh Tersangka. Terdakwa membagikan / menginfokan daftar slot tersebut kepada member Terdakwadengan cara pesan singkat whatsapp dengan menggunakan nomor Terdakwa (0878-9721-8713) secara pribadi langsung kepada orangnya.
- Bahwa Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI mendapatkan keuntungan / fee dari hasil penjualan slot arisan tersebut.
- Bahwa Keuntungan / fee yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI yang bertugas sebagai reseller dari kegiatan slot arisan tersebut yaitu :

NILAI GET SLOT (Rp.)	FEE / KEUNTUNGAN
5.000.000,-	150.000,-
7.500.000,-	250.000,-
10.000.000,-	350.000,-
15.000.000,-	500.000,-
18.500.000,-	600.000,-
20.000.000,-	750.000,-
25.000.000,-	850.000,-
30.000.000,-	1.000.000,-
50.000.000,-	2.000.000,-

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil slot arisan tersebut namun keuntungan tersebut hanya dipakai untuk makan dan jalan-jalan. Terlebih dibulan Desember 2021 Terdakwa harus banyak menutupi para pemenang slot arisan, sedangkan member yang membeli sudah tidak ada jadi semua uang dari pembeli slot tersebut Terdakwa pakai untuk membayar pemenang slot arisan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di



dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa DHINDA SUCI HERDYAPUTRI Binti MAMAN SUHERMAN (alm).;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa menyebarkan dalam Undang-undang ini dapat diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar, iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli. Termasuk pesan suara, gambar dan video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir (1) dan (4) UU ITE. Berdasarkan pengertian tersebut maka tulisan, pesan suara, gambar dan video yang diunggah melalui Instagram Story dapat dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik



Menimbang, bahwa berita atau informasi bohong dan menyesatkan dikirimkan merupakan berita yang tidak benar, tetapi seolah-olah benar adanya.;

Menimbang, bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan melalui fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa membuka slot arisan tersebut setiap 2 (dua) minggu sekali, dihari pembayaran slot untuk para pemenang dihari itu juga Terdakwa membuka slot baru untuk kemenangan 2 (dua) minggu kedepannya. Pada intinya ketika ada pembayaran pemenang slot Terdakwapasti membuka slot baru. Terdakwa memasarkan slot arisan tersebut dengan cara menawarkan slot arisan tersebut kepada perorangan dengan menggunakan pesan singkat pada aplikasi whatsapp (0878-9721-8713) hal tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwayaitu handphone IPHONE XR warna silver, pada saat menawarkan slot arisan tersebut Terdakwa mengirim daftar slot arisan kepada orang yang ditawarkan. Terdakwa buat berpariasi dari paling kecil dapat bayaran (get) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai paling besar dapat bayaran (get) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa menawarkan pilihan slot tersebut paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 30 (tiga puluh) slot dan diperbaharui setiap 2 (dua) minggu. Member Terdakwa sendiri biasanya Terdakwa langsung membagikan / menginfokannya langsung oleh Tersangka. Terdakwa membagikan / menginfokan daftar slot tersebut kepada member Terdakwadengan cara pesan singkat whatsapp dengan menggunakan nomor Terdakwa (0878-9721-8713) secara pribadi langsung kepada orangnya.

Menimbang, bahwa da juga slot arisan yang ditawarkan melalui reseller, yaitu dengan cara Terdakwa mengirimkan daftar / list slot arisan tersebut kepada reseller kemudian reseller tersebut menawarkan kembali kepada pembeli / member dan daftar slot arisan yang Terdakwa tawarkan kepada para reseller ataupun kepada para member adalah sebagai berikut :

- **Get 5juta dijual Rp. 4.000.000;**
- **Get 7,5juta dijual Rp. 6.250.000;**
- **Get 10juta dijual Rp. 8.500.000;**
- **Get 15juta dijual Rp. 13.500.000;**
- **Get 20juta dijual Rp. 18.000.000;**
- **Get 25juta dijual Rp. 22.000.000;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Get 30juta dijual Rp. 26.000.000;**

➤ **Get 50juta dijual Rp. 40.000.000;**

Menimbang, bahwa benar Para reseller tersebut menyetorkan uang pembelian slot arisan tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer bank kerekening bank milik Terdakwa yaitu :

- Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;
- Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0259799937 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;
- Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1730010529742 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI.

Sebelum disetorkan, reseller tersebut mengambil terlebih dahulu fee / keuntungan reseller, sisanya baru ditransferkan kepada Terdakwa. Reseller menyetorkan uang hasil penjualan slot arisan tersebut setiap hari.

Menimbang, bahwa Slot arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut tidak berbentuk benda / barang melainkan hanya list atau tulisan saja, serta Terdakwa tidak mempunyai tempat / kantor untuk mengelola kegiatan arisan tersebut. Slot arisan tersebut juga tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mengadakan kegiatan slot arisan tersebut Terdakwa tidak menyiapkan modal awal dan atau modal khusus, Terdakwa hanya memutar uang dari pembeli / member slot arisan saja. Uang untuk melakukan pembayaran kepada para pemenang slot arisan yang Terdakwa kelola tersebut berasal dari uang pembayaran kepada para pemenang slot arisan tersebut adalah uang dari para member baru yang melakukan pembelian slot arisan. Para pembeli / member slot arisan tersebut melakukan pembayaran untuk pembelian slot tersebut dengan cara tranfer bank kepada reseller ataupun langsung kepada Terdakwa, tergantung dari siapa pembeli / member membeli slot arisan tersebut dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer bank.

Menimbang, bahwa Slot arisan yang diikuti oleh saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS dibulan Desember 2021 adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) slot arisan **Get 50juta dijual 40.000.000.**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal pembelian (buy)	Jumlah slot	Harga slot total (rp.)	Kemenangan (get) (rp.)	Tanggal kemenangan (get)	Pembelian melalui
1.	06-12-	3	120.000.000,-	150.000.000,-	25-12-2021	Dhinda



	2021					suci h.
2.	07-12-2021	5	200.000.000,-	250.000.000,-	27-12-2021	Dhinda suci h.
3.	08-12-2021	3	120.000.000,-	150.000.000,-	20-12-2021	Dhinda suci h.
4.	20-12-2021	5	200.000.000,-	250.000.000,-	30-12-2021	Dhinda suci h.
5.	20-12-2021	10	400.000.000,-	500.000.000,-	01-01-2021	Fitri a. & dhinda suci h. (potget)
6.	Tidak tahu / lupa	5	200.000.000,-	250.000.000,-	23-12-2021	M. Ade ricky m.
Jumlah		31	1.240.000.000,-	1.550.000.000,-		

Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mengirim / transfer uang untuk pembelian slot tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 untuk pembelian 3 (tiga) slot **Get 50juta tanggal 25 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 untuk pembelian 5 (lima) slot **Get 50juta tanggal 27 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 untuk pembelian 5 (lima) slot **Get 50juta tanggal 20 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 untuk pembelian 5 (lima) slot **Get 50juta tanggal 30 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
- Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 untuk pembelian 10 (sepuluh) slot **Get 50juta tanggal 30 Desember dijual 40.000.000** dengan total sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS hanya mengirim / transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal tersebut dikarenakan untuk slot arisan kemenangan tanggal 20 Desember 2021 yang diikuti / dibeli dari Terdakwasebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta Rp. 200.000.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) serta kemenangan dari tanggal 20 Desember 2021 yang diikuti / dibeli dari Sdri. FITRI APRIYANTI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibelikan 10 (sepuluh slot) **get 50juta dijual 40.000.000,-**, dengan total Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS hanya menambah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk slot tersebut.

Sehingga total uang yang ditransfer Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Terdakwa tidak ingat tanggal pastinya Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA mengirim / transfer uang kepada Saudari untuk pembayaran atas pembelian slot arisan dari Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS, karena Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA mengumpulkan terlebih dahulu uang hasil penjualan slot arisan dihari tersebut, selanjutnya uang tersebut dipakai untuk melakukan pembayaran kepada para member yang menang serta dipotong fee / keuntungan Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA, setelah itu baru uang sisanya dikirim kepada Terdakwa dengan cara transfer bank juga dengan penerimaan uang atas pembelian slot arisan yang dilakukan oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS melalui Sdri. FITRI APRIYANTI.

Menimbang, bahwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mendapatkan bayaran atas slot arisan yang dibeli langsung dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

Dari 3 (tiga) slot arisan **get 50juta, tanggal 25 Desember dijual 40.000.000,-**, atau total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), pembayaran tersebut Terdakwalakukan pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Dari 5 (lima) slot arisan **get 50juta, tanggal 27 Desember dijual 40.000.000,-**, atau total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus uta rupiah), Terdakwahnya membayar 1 (satu) slot pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), seharusnya Sdr. AKMAL RAKA PAMUNGKAS mendapatkan bayaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Diluar slot arisan tersebut sisanya Terdakwabelum membayar sampai dengan sekarang.



Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa pakai untuk membayar kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS pada tanggal 25 Desember 2021 dan tanggal 27 Desember 2021 adalah uang dari pembelian slot arisan yang dilakukan / dibeli oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS pada tanggal 20 Desember 2021. Sampai saat ini Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS belum mendapatkan bayaran atas pembelian slot arisan yang dibeli melalui Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA sebanyak 5 (lima) slot **get 50juta, 23 Desember dijual 40.000.000,-** dengan total pembelian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut. Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kemenangan (get) tanggal 20 Desember 2021 tersebut, dikarenakan pada saat itu Terdakwa menawarkan untuk pembelian slot arisan baru (pot get) sebanyak 10 (sepuluh) slot **get 50juta, 01 Januari 2022 dijual 40.000.000,-**, dengan cara Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS tidak mengambil uang kemenangan (get) dan hanya cukup menambahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) slot **get 50juta, 01 Januari 2022 dijual 40.000.000,-** tersebut. Setelah ditawarkan hal tersebut Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mau untuk dilakukan potget tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya maksud dan tujuan Terdakwa mengadakan slot arisan tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang, yang mana uang dari hasil penjualan slot arisan tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha, namun usaha yang Terdakwa rencanakan tersebut gagal, Dikarenakan Terdakwa sudah terlanjur membuka slot arisan dan harus membayar pemenang slot arisan maka pada saat itu Terdakwa berfikir bahwa untuk menutup pemenang slot arisan jadi Terdakwa harus menjual slot arisan kembali. Uang keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada para member yang membeli slot arisan tersebut berasal dari uang para member baru yang membeli slot arisan yang Terdakwa jual. Maksud dan tujuan Terdakwa memberikan / menjanjikan keuntungan atas pembelian slot arisan tersebut agar para member / pembeli tertarik untuk membeli slot arisan yang Terdakwaadakan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran pemenang (get) slot arisan tersebut dikarenakan uang yang didapatkan dari penjualan slot arisan tersebut terhenti, hal tersebut disebabkan karena Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI berhenti menjadi reseller di pertengahan bulan Desember 2021, yang akibatnya Terdakwa tidak bisa membayar pemenang (get) slot arisan tersebut, karena uang yang dipakai untuk membayar get slot arisan tersebut adalah uang dari hasil penjualan slot arisan kepada pembeli / member yang lainnya dan keuntungan yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari hasil slot arisan tersebut namun keuntungan tersebut hanya dipakai untuk makan dan jalan-jalan. Terlebih dibulan Desember 2021 Terdakwa harus banyak menutupi para pemenang slot arisan, sedangkan member yang membeli sudah tidak ada jadi semua uang dari pembeli slot tersebut Terdakwa pakai untuk membayar pemenang slot arisan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**;

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa ada juga slot arisan yang ditawarkan melalui reseller, yaitu dengan cara Terdakwa mengirimkan daftar / list slot arisan tersebut kepada reseller kemudian reseller tersebut menawarkan kembali kepada pembeli / member. Daftar slot arisan yang Terdakwa tawarkan kepada para reseller ataupun kepada para member adalah sebagai berikut :

- **Get 5juta dijual Rp. 4.000.000;**
- **Get 7,5juta dijual Rp. 6.250.000;**
- **Get 10juta dijual Rp. 8.500.000;**
- **Get 15juta dijual Rp. 13.500.000;**
- **Get 20juta dijual Rp. 18.000.000;**
- **Get 25juta dijual Rp. 22.000.000;**
- **Get 30juta dijual Rp. 26.000.000;**
- **Get 50juta dijual Rp. 40.000.000;**

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI merupakan reseller dari Terdakwa dan mendapatkan keuntungan/fee dari hasil penjualan slot arisan tersebut. Dimana Keuntungan / fee yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA dan Saksi FITRI APRIYANTI yang bertugas sebagai reseller dari kegiatan slot arisan tersebut yaitu :

NILAI GET SLOT (Rp.)	FEE / KEUNTUNGAN
5.000.000,-	150.000,-
7.500.000,-	250.000,-
10.000.000,-	350.000,-
15.000.000,-	500.000,-
18.500.000,-	600.000,-
20.000.000,-	750.000,-
25.000.000,-	850.000,-
30.000.000,-	1.000.000,-
50.000.000,-	2.000.000,-

Menimbang, bahwa uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dipotong untuk fee / keuntungan Saksi MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar pemenang slot arisan / member lainnya dan uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dipotong untuk fee / keuntungan Saksi FITRI APRIYANTI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar pemenang slot arisan / member lainnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHAP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November 2021, nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
- 4 (empat) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
- 2 (dua) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 5220313842 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
- 2 (dua) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092306458 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
- 7 (tujuh) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1091672699 atas nama FITRI APRIYANTI;
- 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November 2021, nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092395272 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer / transaksi tanggal 12 Desember 2021 dari Bank Neo Commerce ke Bank Neo Commerce nomor rekening 5859458146045126 atas nama DHINDHA SUCI HERDYAPUTRI sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print bukti transfer / transaksi tanggal 27 Desember 2021 dari Bank Neo Commerce atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA ke bank BCA nomor rekening 1092349297 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna putih;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tanggal 21 Desember 2021 untuk pembelian slot arisan;
- 6 (enam) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1091732446 atas nama YEYEN MARDIANA;
- 3 (tiga) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November dan Desember 2021, nomor rekening 7425139886 atas nama GITA AYUSTIRA.
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun adericky_01;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun fitri_apriynti;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0878-9721-8713;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain..;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah merugikan para korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHPA maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DHINDA SUCI HERDYAPUTRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November 2021, nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
 - 4 (empat) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092349271 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
 - 2 (dua) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 5220313842 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092306458 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS;
- 7 (tujuh) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1091672699 atas nama FITRI APRIYANTI;
- 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November 2021, nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 3 (tiga) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092270364 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 1 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1092395272 atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer / transaksi tanggal 12 Desember 2021 dari Bank Neo Commerce ke Bank Neo Commerce nomor rekening 5859458146045126 atas nama DHINDHA SUCI HERDYAPUTRI sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print bukti transfer / transaksi tanggal 27 Desember 2021 dari Bank Neo Commerce atas nama MOCHAMAD ADE RICKY MAULANA ke bank BCA nomor rekening 1092349297 atas nama AKMAL RAKA PAMUNGKAS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 4 (satu) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna putih;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tanggal 21 Desember 2021 untuk pembelian slot arisan;
- 6 (enam) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan Desember 2021, nomor rekening 1091732446 atas nama YEYEN MARDIANA;
- 3 (tiga) lembar print out / rekening koran tahapan BCA periode bulan November dan Desember 2021, nomor rekening 7425139886 atas nama GITA AYUSTIRA.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun adericky_01;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun fitri_apriyanti;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0878-9721-8713;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, oleh Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia.SH.,MH., dan Selo Tantular.SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati.SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia.SH.MH.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

. Selo Tantular .SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati.SH.,M.H.